

Artikel

Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Yoshi Indrayani ^{1,*}, dan Hasbullah Malau ¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: yoshiindrayani26@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and obtain description about implementation of Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan aauthor also description ababout stacles factors and efforts in dealing with the obstacles they face in implementation of the Pernag. This research is a descriptive research with qualitative naturalistic approach. The data used in this research sourced from primary and secondary data. Techniques used in data collection are interview and documentation. The informants in this study are choosen by purposive sampling. Analyzing data techniques are obtained through interviews and interpreted qualitatively throught abstract, words and statements. The result of this study indicates that the implementation of Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan does no work optimallly. Implementation has 6 (six) indicators which is communication , resources, disposition, bureaucratic structure, consistency and clarity of purpose also socio-economic and technological condition of the community. Based on authors research result on implementation of Pernag there are found obstacle factors which is communication, resources, disposition, bureucratic structure and socio-economic condition of the community.

Keywords : Implementation, Peraturan Nagari, Penertiban Ternak Lepas

Pendahuluan

Beternak merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, bagi masyarakat beternak merupakan pekerjaan sampingan atau sambilan selain bertani dan berladang. Tujuan masyarakat beternak pada dasarnya sebagai penanaman modal, karena dengan membeli dan memelihara ternak mereka dapat menjual kembali ternak mereka sehingga memberi keuntungan yang optimal bagi pemilik ternak.

Peternakan idealnya memerlukan kandang yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi ternak dari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, hama pemangsa dan pengganggu bagi ternak. Menurut Sihombing dalam Lestari (2013) kandang harus cukup jauh dari pemukiman, minimal 250 meter. Semakin dekat jarak rumah dengan peternakan maka semakin terasa dampaknya, hal tersebut juga di pengaruhi dengan jumlah ternak yang dimiliki.

Sebagian daerah di Indonesia seperti di Sumatera Barat, sebagian wilayahnya masih cenderung untuk melepaskan begitu saja hewan ternak mereka baik itu dilingkungan masyarakat, di jalan-jalan raya dan di tempat umum lainnya. Hewan ternak yang biasa dilepas ialah sapi dan kambing. Ternak tersebut biasanya dibiarkan bebas berkeliaran tanpa diikat, dikandangkan dan tanpa pengawasan dari pemiliknya. Sumatera barat dengan budaya minangkabau cenderung melepaskan hewan ternak mereka, hal ini dapat dilihat dari pepatah minangkabau “anam bulan barajo kalangik anam bulan barajo kabumi” yang memiliki maksud bahwa dalam beternak masyarakat akan mengandangkan ternak mereka selama enam bulan pertama untuk memberi waktu bagi tanah untuk menghasilkan rumput pada enam bulan berikutnya ternak akan dibiarkan lepas begitu saja karena pakan ternak telah tersedia dari alam.

Menanggapi hal tersebut, salah satu Kabupaten yang terletak di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2016 Tentang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada pasal 13 poin (8) yang berbunyi “setiap orang atau badan dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan

ternak disepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum”. Menanggapi hal tersebut, Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Nagari terkait penertiban tersebut yakni Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas dalam wilayah Kenagarian IV Koto Hilie.

Menanggapi Peraturan Nagari tersebut, Pemerintah Nagari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penertiban ternak lepas ini, namun masyarakat terkesan seperti tidak mengetahui keberadaan Pernag ini. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari ialah berupa pemberitahuan di Masjid, Musholah, Surau dan pada pertemuan-pertemuan di Kenagarian ini. Selain itu Pemerintah Nagari juga melakukan penempelan Pernag ini di tempat-tempat umum di Kenagarian ini dan Pemerintah Nagari melakukan himbauan dengan mobil keliling. Meskipun Pemerintah Nagari telah melakukan berbagai upaya, namun masih banyak ternak yang berkeliaran Kenagarian ini.

Keberadaan ternak yang dibiarkan lepas ini dapat mengganggu dalam beberapa aspek. Aspek pertama, ternak yang dibiarkan lepas dapat mengganggu lalu lintas, hal ini berlaku jika ternak tersebut berkeliaran di jalan raya. Selanjutnya ternak yang dibiarkan lepas dapat meruak pertanian masyarakat dengan memakan tanaman milik petani. Selain itu ternak yang dibiarkan lepas membuat lingkungan tempat-tempat umum menjadi kotor karena kotoran hewan ternak berserakan dan ternak yang dibiarkan lepas seringkali merusak pagar-pagar milik warga. Dari data yang diperkirakan Pemerintah Nagari IV Koto Hilie terdapat 85 ekor ternak yang berkeliaran bebas di kenagarian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif naturalistik (descriptive naturalistic content analysis). Analisis yang dilakukan terhadap data kualitatif berupa Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie, data jumlah ternak lepas dan aparat yang terkait. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan

mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang telah ada serta wawancara dari beberapa informan dan mencocokkannya dengan Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan mengenai implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie dan data sekunder berupa catatan, laporan dan dokumen yang relevan dengan Pernag ini yang terdapat di kantor Wali Nagari Kenagarian IV Koto Hilie. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan 3 (tiga) cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk mengkaji masalah ini, pihak peneliti mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan Pernag ini. Tahap-tahap dalam penelitian ini ialah (1) pengumpulan data, tahap untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan. (2) penggolongan data dan analisa, pada tahap ini data berupa kasus dari beberapa sumber diolah dengan cara mengelompokkan hasil penelitian terdahulu dengan berbagai macam variabel yang mempengaruhi. (3) penarikan kesimpulan, pada tahap ini kesimpulan disempurnakan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, dengan mencari setiap makna dari verifikasi data atau kasus.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Pada praktek pelaksanaan Pernag ini, ditahun terbitnya Pernag ini berjalan dengan baik, namun sesuai dengan pergantian Wali Nagari di Kenagarian ini, implementasi Pernag ini mulai tidak berjalan. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang mana dalam penelitian ini menggunakan model Edward III dengan sedikit perpaduan dengan model Sabastier dan Mazmanian.

Kebijakan ini diterapkan merujuk pada intruksi dari Pemerintah Kabupaten yaitu melalui Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 04 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam

Kabupaten Pesisir Selatan yang diperbarui dengan Perda No 01 Tahun 2016 Tentang Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum. selanjutnya instruksi dari Dinas Peternakan yang diteruskan kepada Bupati, dimana Bupati menuliskan kepada setiap Nagari lingkup Kabupaten Pesisir Selatan harus membuat Peraturan Nagari tentang penertiban ternak lepas. Kemudian Pemerintah Nagari membuat sebuah Peraturan Nagari dengan Konsiderat yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian muncul Pernag ini dengan disahkan oleh Bamus Nagari.

Tujuan dari Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie ini yaitu untuk menciptakan kebersihan, keindahan dan ketertiban di Kenagarian IV Koto Hilie, sehingga perlu dilakukan penertiban ternak lepas. George C. Edward III (1980) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni:

a. Komunikasi

Dalam implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Pemerintah Nagari melakukan 2 (dua) bentuk komunikasi yaitu sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lasdi, Sekretaris Kenagarian IV Koto Hilie yang mengatakan

“Dalam komunikasi kami tidak membentuk diskusi kelompok, namun ada unsur keterwakilan kelompok masyarakat dalam tiap kampung untuk mensosialisasikan perneg kepada masyarakat. Keterwakilan yang dimiliki dalam tiap kampung yaitu 5 (lima) orang dalam tiap kampung, namun karena dalam tiap kampung hanya 5 orang, sedangkan yang melepaskan ternak mereka ratusan orang maka hasil sosialisasi tersebut tidak maksimal. Pemerintah Nagari tidak melakukan sosialisasi dalam bentuk spanduk-spanduk, namun Pemerintah Nagari melakukan sosialisasi dengan cara menempelkan Peraturan Nagari tersebut di tempat-tempat umum di kenagarian IV Koto Hilie tersebut. Selain itu Pemerintah Nagari juga melakukan sosialisasi dengan himbauan menggunakan mobil keliling dan

menyampaikan kebijakan tersebut. Dalam penyuluhan Pemerintah Nagari melakukan 2 (dua) kali penyuluhan yang dilakukan di gedung pertemuan Kantor Wali Nagari, selain pemerintah juga melakukan penangkapan dimana pada saat Pernag diberlakukan dan ternak ditangkap, Pemilik ternak memohon kepada Pemerintah Nagari dan Berjanji tidak melakukannya lagi.”

Komunikasi yang dijalankan Pemerintah Nagari IV Koto Hilie dalam 2 (dua) bentuk yaitu sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi yang dilakukan berupa penempelan Peraturan Nagari di tempat-tempat umum dan melakukan himbauan dengan menggunakan mobil keliling. Sedangkan penyuluhan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Hasil dari sosialisasi dan penyuluhan pun masyarakat jadi tau bahwa pernag ini ada. Namun masyarakat hanya mengetahui larangan tanpa mengetahui sanksi yang akan di kenakan. Sedangkan komunikasi yang dilakukan sesama implementator kebijakan hanya berupa ajakan dan himbauan dari Pemerintah Nagari.

Dalam Deddy (2015) komunikasi mempengaruhi implementasi dimana Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi memiliki tiga bentuk yakni : sosialisasi, penyuluhan dan diskusi kelompok. Selain komunikasi yang dilakukan sesama implementator kebijakan juga sangat mempengaruhi.

Penertiban ternak lepas dalam wilayah Nagari akan dilakukan oleh pemerintah Nagari IV Koto Hilie atau dengan tim khusus yang dibentuk untuk itu. Penertiban ternak lepas dilakukan dengan tahapan:

a). Sosialisasi

Pemerintah Nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Masjid, Mushollah, Surau dan pada pertemuan lainnya dengan lisan atau dengan tulisan berupa tempelan terhadap pengumuman-pengumuman.

b). Pemberian Arah

Pemerintah Nagari memberikan arahan-arahan kepada para pemilik bersama-sama

pemimpin BAMUS Nagari, Pemimpin KAN, Niniak Mamak Para Pemilik dan pihak-pihak lain yang dirasa perlu.

c). Penangkapan dan Penahanan

Pemerintah Nagari akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap ternak lepas yang masih berkeliaran.

b. Sumber daya

Dalam implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan aparat yang terlibat yaitu Pemerintah Nagari, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, Kepala Kampung dan Kerapatan Adat Nagari. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Lasdi, Lasdi Mengungkapkan bahwa

“Yang terlibat dalam penerapan Peratran Nagari ini ialah Unsur Pemerintahan Nagari, Kepala Kampung, Forum Kemitraan dan Polisi Masyarakat dan Kerapatan Adat Nagari”

Aparat yang terlibat dalam penegakan Pernag No 05 Tahun 2015 tentang Penertiban Hewan Ternak ialah Pemerintah Nagari, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, Kepala Kampung dan Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah aparat yang terlibat ialah 22 orang dimana KAN tidak ikut serta dalam hal ini. Pemerintah Nagari hanya memiliki fasilitas lapangan untuk meletakkan hewan ternak yang telah ditangkap, dan tidak terdapat anggaran yang diberikan Pemerintah Nagari dalam pernag ini. Wewenang yang dimiliki oleh FKPM dan Kepala kampung belum memadai untuk melaksanakan pernag ini karena mereka hanya diberikan wewenang untuk menyosialisasikan pernag ini saja.

Edward (dalam Deddy, 2015) mengemukakan bahwa sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan secara efektif.

c. Disposisi

Dalam implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan,

implementator kebijakan yakni Pemerintah Nagari, FKPM, Kepala Kampung KAN dan Dinas Peternakan memberikan dukungan terhadap Pelaksanaan Pernag ini. Dinas Peternakan memberikan dukungan melalui pelayanan seperti yang diungkapkan Rina selaku Seksi Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan. Rina mengungkapkan

“Kami sangat mendukung peraturan mengenai penertipan hewan ternak seperti ini, karena dengan diterapkannya peraturan seperti ini, maka masyarakat akan mengandangkan ternak mereka. Jika masyarakat mengandangkan ternak mereka maka akan mempermudah kami untuk memantau kondisi ternak tersebut. Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, kami selalu melakukan penyuluhan terkait pentingnya ternak dikandangkan, namun kami melakukannya tidak secara khusus melainkan sambilan dari pelayanan yang kami berikan ke masyarakat”.

Aparat terkait memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, serta jika dijalankan, aparat terkait bersedia berpartisipasi, hanya saja pada saat sekarang konsistensi pelaksanaan pernag ini berkurang. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Nagari Hampir tidak pernah melakukan sosialisasi maupun penyuluhan terhadap Pernag ini selain itu Pernag ini juga tidak memiliki anggaran lagi di tahun 2019.

Edward (dalam Deddy, 2015) mengemukakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari tidak memiliki satuan tugas khusus dan standar operasional prosedur yang dimiliki hanya berupa Peraturan Nagari tersebut saja seperti

yang diungkapkan Sekretaris Nagari Lasdi, Lasdi mengatakan

“Kami tidak memiliki satgas khusus, namun kami dibantu beberapa unsur terkait seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk SOP hanya yang terdapat di dalam pernag”

Implementasi pernag ini tidak terdapat satgas khusus dan SOP hanya yang dijelaskan pada pernag tersebut. Dimana SOP yang tertulis dalam Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Dalam Pernag pasal 3 berisi teknis penangkapan ternak lepas dimana ternak lepas akan ditahan di tempat yang telah disediakan yang selanjutnya akan dibuat berita acara penangkapan dan pengurangan tersebut. Penangkapan yang tidak di ketahui oleh pemilik ternak akan di umumkan di masjid baik secara lisan maupun secara tulisan selama 15 hari yang apabila tidak di ketahui pemilik maka hewan ternak tersebut akan menjadi milik Nagari, Pasal 4 berisi lama waktu penahanan yaitu selama 15 hari.

Pasal 5, 6 dan 7 dalam PERNAG ini berisi sanksi kepada pemilik ternak yang telah dilakukan penangkapan, apabila sebelum 15 hari pemilik ternak ingin mengambil ternaknya, maka akan dikenai sejumlah biaya yang akan masuk ke KAS Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Kerbau, kuda, sapi sebesar Rp. 100.000 /hari/ekor
- b). Domba, biri-biri dan kambing sebesar Rp. 80.000 /hari/ekor

Apabila selama tenggang waktu yang disediakan pemilik ternak belum mengambil ternak nya, maka ternak akan dilelang oleh Pemerintah Nagari yang kemudiah hasilnya akan dikembalikan ke pemilik ternak. Jika tidak diketahui pemilik ternaknya maka hasil lelang akan dimasukkan ke KAS Nagari. Pada pasal 8 berisi tentang pembiayaan akibat Peraturan Nagari dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Kenagarian IV Koto Hilie dan bantuan dari Pemerintahan Kabupaten Pesisir selatan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman implementator dalam bertindak.

Selain 4 (empat) variabel diatas, penulis juga menggunakan 2 (dua) variabel lagi yakni menurut Sabastier dan Mazmanian yaitu:

e. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Dalam implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 tentang Penertiban ternak lepas kejelasan isi yang dimiliki pernag ini sudah jelas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sekretaris Nagari Lasdi yang mengungkapkan

“Peraturan Nagari ini disusun dengan bahasa yang mudah di mengerti dan sudah jelas, jika terdapat masyarakat yang tidak mengerti hal ini mungkin karna masyarakat malas membaca”

Pemilik ternak telah menerima informasi, meskipun sebagian pemilik ternak tidak mengetahui secara jelas. Selain itu pemilik ternak telah mengetahui tujuan kebijakan itu dan tidak memiliki keraguan atas kebijakan penertiban ternak lepas tersebut.

Menurut Sabastier dan Mazmanian dalam Solichin (2017) ada sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implementasi. Aspek pertama dilihat dari Konsistensi dan kejelasan tujuan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam implementasiannya.

f. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi Masyarakat

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2018 menyatakan Perekonomian Masyarakat

“Kondisi perekonomian masyarakat Nagari IV Koto Hilie saat ini masih lumayan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka kemiskinan Nagari IV Koto Hilie namun dilihat dari taraf kehidupan masyarakat dalam hal sandang, pangan dan papan sudah boleh dikatakan terpenuhi, namun

masih ada beberapa KK miskin di Nagari IV Koto Hilie yang masih membutuhkan bantuan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Nagari IV Koto Hilie telah mengupayakan semaksimal mungkin agar taraf kehidupan masyarakat dapat meningkat dengan memberikan bantuan pinjaman modal Usaha melalui Kelompok SPP PNPm-MPd, Bantuan Kredit Mikro, serta melalui kegiatan lainnya”.

Dalam implementasi Pernag ini kondisi sosio pemilik ternak yang dibiarkan lepas cenderung tertutup dan masih menggunakan gaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan mereka pun tergolong menengah kebawah dan pendidikan yang mereka jalani pun paling tinggi pada bangku SMA.

Menurut Sabastier dan Mazmanian dalam Solichin (2017) ada sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implementasi. Aspek selanjutnya dilihat dari Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi masyarakat hal ini menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Teknologi itu sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah implementasi sebuah program.

Masyarakat Sumatera Barat dengan Budaya Minangkabau yang dimiliki cenderung untuk melepaskan ternak begitu saja hal ini dapat dilihat dari pepatah Minangkabau anam bulan barajo kalangik anam bulan barajo kabumi yang memiliki maksud bahwa dalam beternak masyarakat Minangkabau akan mengandangkan ternak mereka selama 6 (enam) bulan pertama untuk memberi waktu kepada tanah agar menghasilkan rumput kemudian 6 (enam) bulan berikutnya ternak mereka akan dibiarkan lepas begitu saja karena pakan ternak tersebut telah tersedia dari alam. Menurut Malau (2013) masyarakat Minangkabau pada dasarnya lebih bersifat egaliter dan demokratis, mereka berprinsip sesama manusia duduak samo randah tagak samo tinggi. Sehingga budaya yang mereka miliki akan memberikan dampak kepada pelaksanaan Peraturan Nagari yang akan diterapkan.

2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

a. Komunikasi

Dilihat dari bagaimana komunikasi yang dilakukan, yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pernag No 05 Tahun 2015 adalah kurangnya komunikasi yang dilakukan sesama implementator kebijakan. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin antara sesama implementator tidak ada bahkan bisa dikatakan tidak jelas. Komunikasi yang terjadi sesama implementator kebijakan kurang baik, dan hal tersebut dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan.

Edward (dalam Deddy, 2015) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Dilihat dari bagaimana sumberdaya yang dimiliki, yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pernag No 05 Tahun 2015 adalah sumberdaya fasilitas, sumberdaya anggaran dan Sumberdaya wewenang. Sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Nagari dalam implementasi perneg ini ialah hanya berupa lapangan di depan Kantor Wali Nagari, Pemerintah Nagari masih belum memiliki fasilitas memadai dalam penangkapan ternak lepas tersebut. Sedangkan Fasilitas anggaran, untuk tahun 2019, Pemerintah Nagari tidak memiliki anggaran untuk Pernag ini, dan wewenang yang dimiliki unsur terkait dalam perneg ini belum cukup dalam implementasi perneg ini. Jadi Sumberdaya fasilitas, Sumberdaya anggaran dan Sumberdaya wewenang belum mencukupi untuk penerapan perneg ini sehingga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Pernag ini.

Menurut Edward III dalam Deddy (2015) Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah

faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Dilihat dari bagaimana Disposisi yang diterapkan, yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pernag No 05 Tahun 2015 adalah konsistensi yang dimiliki Pemerintah Nagari sudah berkurang. konsistensi Pemerintah Nagari telah berkurang dalam implementasi perneg ini, sehingga menjadi faktor penghambat dari implementasi Peranag ini.

Menurut Edward III dalam Deddy (2015) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dilihat dari bagaimana Struktur birokrasi yang dimiliki, yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Pernag No 05 Tahun 2015 adalah satuan tugas, tujuan dibuat satgas khusus yaitu untuk pembagian tugas dan wewenang lebih jelas, namun dalam perneg ini tidak terdapat satgas. tidak terdapat satuan tugas khusus dalam perneg ini, sehingga menjadi faktor penghambat dari implementasi perneg ini.

Menurut Edward III dalam Deddy (2015) Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman implementator dalam bertindak.

e. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi Masyarakat

Dilihat dari bagaimana kondisi sosio-ekonomi dan teknologi masyarakat, yang menjadi faktor penghambat implementasi Pernag No 05 Tahun 2015 adalah Kondisi Sosio-Ekonomi dan teknologi masyarakat, kondisi sosio pemilik ternak yang dibiarkan lepas cenderung tertutup dan masih menggunakan gaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari

menjadi salah satu faktor penghambat implementasi pernah ini. gaya tradisional yang dimiliki masyarakat cenderung membuat masyarakat melepaskan ternak mereka akibat kepercayaan mereka tersebut selain itu kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor yang menjadi penghambat implementasi pernah ini.

Kondisi perekonomian masyarakat Nagari IV Koto Hilie saat ini masih lumayan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka kemiskinan Nagari IV Koto Hilie namun dilihat dari taraf kehidupan masyarakat dalam hal sandang, pangan dan papan sudah boleh dikatakan terpenuhi, namun masih ada beberapa KK miskin di Nagari IV Koto Hilie yang masih membutuhkan bantuan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Nagari IV Koto Hilie telah mengupayakan semaksimal mungkin agar taraf kehidupan masyarakat dapat meningkat dengan memberikan bantuan pinjaman modal Usaha melalui Kelompok SPP PNPM-MPd, Bantuan Kredit Mikro, serta melalui kegiatan lainnya.

Menurut Sabastier dan Mazmanian dalam Solichin (2017) Kondisi sosio ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Teknologi itu sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah implementasian sebuah program.

3. Upaya dalam Menghadapi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupten Pesisir Selatan

a. Upaya Internal

Dalam hal ini Pemerintah Nagari hanya berupaya dalam komunikasi yakni meghimbau kepada aparat terkait dan mengajak untuk menerapkan kembali Peraturan Nagari di dalam acara-acara kenagarian yang dihadiri oleh banyak unsur nagari. Selain itu Pemerintah Nagari Rutin Melakukan Tindak Lanjut dalam Berbagai Kegiatan Yaitu Sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, jika terjadi kendala maka akan dilakukan pemanggilan terhadap Kepala

kampung dan Pemuda. Selain itu Pemerintah Nagari tidak melakukan upaya lain. Upaya internal Yakni upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari itu sendiri sebagai pembuat kebijakan.

b. Upaya Eksternal

Yakni upaya dari luar seperti dari aparat terkait agar implementasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini Dinas peternakan melakukan upaya komunikasi dengan diselingi dengan pelayanan yang dilakukannya secara rutin, dalam pelayanan tersebut Dinas peternakan melakukan penyuluhan yang dilakukan secara sambilan kepada masyarakat mengenai perawatan ternak jika dikandangkan dan sebaiknya di kandangkan. Namun dalam aspek lain Dinas ataupun Patar yang terkait tidak melakukan upaya dalam implementasi pernah ini.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan dengan baik. Masih banyaknya masyarakat sasaran kebijakan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya hewan ternak sapi dan kambing yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya dan bahkan rumah milik warga. Hal tersebut membuat banyak masyarakat yang mengeluh seperti pengguna jalan, pemilik rumah dimana ternak lepas sering memakan tanaman milik warga dan petani yang mengakibatkan masyarakat sering memukul sapi dengan batu. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yang penulis gunakan. Yang

pertama yaitu komunikasi, komunikasi yang dilakukan Pemerintah Nagari sudah bisa dikatakan baik namun komunikasi yang dilakukan sesama aparat terkait masih belum maksimal, selanjutnya sumberdaya sumberdaya aparat yang dimiliki telah memadai namun sumberdaya fasilitas dan anggaran masih belum memadai. Disposisi yaitu sikap dari aparat, sikap dari aparat dapat dikatakan bagus karena aparat terkait mau ikut berpartisipasi namun konsistensi Pemerintah Nagari masih kurang. Struktur birokrasi, dalam Pernag ini Sop pelaksanaannya langsung sudah diundangkan namun tidak terdapat satuan tugas sehingga wewenang masih belum jelas. Selanjutnya yaitu konsistensi dan kejelasan tujuan telah jelas dan tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat dan yang terakhir yaitu kondisi sosio ekonomi dan teknologi masyarakat dimana masyarakat masih cenderung bersifat tradisional dan tidak mampu menerima hal baru, masyarakat pemilik ternak cenderung mengatakan bahwa ternak mereka jika dibiarkan lepas akan lebih sehat padahal tidak berpengaruh.

2. Beberapa faktor penghambat implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Komunikasi, komunikasi yang terjalin antara sesama implementator kebijakan, hal ini menjadi penghambat karena ada aparat yang merasa tidak diundang dalam implementasi peraturan sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi dalam implementasi Pernag ini. Selain itu Sumberdaya juga menjadi faktor penghambat implementasi pernag ini, hal ini disebabkan Sumberdaya fasilitas, Sumberdaya anggaran dan Sumberdaya wewenang belum mencukupi untuk penerapan pernag ini sehingga implementasi belum dapat berjalan. Selanjutnya disposisi juga merupakan faktor penghambat hal ini dikarenakan konsistensi Pemerintah Nagari telah berkurang dalam implementasi pernag ini. Disamping itu struktur birokrasi juga

menghambat implementasi pernag dimana tidak terdapat satuan tugas khusus dalam pernag ini, padahal tujuan dibuat satgas khusus yaitu untuk pembagian tugas dan wewenang lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu Kondisi Sosio-Ekonomi dan Komunikasi masyarakat hal ini dikarenakan kondisi sosio pemilik ternak yang dibiarkan lepas cenderung tertutup dan masih menggunakan gaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor penghambat implementasi pernag ini. gaya tradisional yang dimiliki masyarakat cenderung membuat masyarakat melepaskan ternak mereka akibat kepercayaan mereka tersebut selain itu kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor yang menjadi penghambat implementasi pernag ini.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yakni upaya internal yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari itu sendiri sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Nagari hanya berupaya dalam komunikasi yakni menghimbau kepada aparat terkait dan mengajak untuk menerapkan kembali Peraturan Nagari di dalam acara-acara kenagarian yang dihadiri oleh banyak unsur nagari. Selain itu Pemerintah Nagari Rutin Melakukan Tindak Lanjut dalam Berbagai Kegiatan Yaitu Sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, jika terjadi kendala maka akan dilakukan pemanggilan terhadap Kepala kampung dan Pemuda. Selain itu Pemerintah Nagari tidak melakukan upaya lain. Selanjutnya yaitu upaya eksternal yakni upaya dari luar seperti dari aparat terkait agar implementasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini Dinas peternakan melakukan upaya komunikasi dengan diselingi dengan pelayanan yang dilakukannya secara rutin, dalam pelayanan tersebut Dinas peternakan melakukan penyuluhan yang dilakukan secara sambilan kepada

masyarakat mengenai perawatan ternak jika dikandangkan dan sebaiknya di kandangkan. Namun dalam aspek lain Dinas ataupun aparat yang terkait tidak melakukan upaya dalam implementasi pernag ini.

Daftar Pustaka

- Amir M. S. 2011. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup
Orang Minang. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Amir M.S. 2012. Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1. Makasar : Universitas Negeri Makasar.
- Coryanata. 2012. Hubungan Prilaku Kepemimpinan terhadap Good Government pada Pemerintahan Kota Bengkulu. Universitas Terbuka
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kemal, Iskandar. 2009. Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lestari,V.S. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah Usaha Perternakan Sapi Potong. Universitas Hasanuddin.
- Malau, Hasbullah. 2013. Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Tingkap. Vol IX. No 2.
- Moleong. Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung : Alfa Beta.
- Mutiasari, dkk. 2016. Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendaari. Journal Publica (Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik). Vol 1.
- Nasir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reza, Mohammad. Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. E-Jurnal Katalogis. Vol 4 No 6 Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Sakato, Solok Saiyo. 2008. Manajemen Suku. Bandung: Percetakan Lubuk Agung.
- Sandra, Okma, dkk. 2019. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Batang Kapas.JCE Vol.2 No.1. Universitas Negeri Padang.
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfa Beta.
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfa Beta.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Susanto, Nofri, dkk. 2016. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol.11 No.1.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.